

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK SUPERMAN ANTARA DC COMICS DAN PT. MARXING FAM MAKMUR (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh

ANNISA OKTAVIANI

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas pada sebuah produk barang dan jasa, melainkan juga memberikan nilai ekonomis bagi produk barang dan jasa yang ditawarkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur yang mendaftarkan Mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas dasar itikad tidak baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis apakah DC Comics merupakan Merek terkenal, penerapan perlindungan bagi DC Comics sebagai pemegang hak Merek Superman berdasarkan prinsip *First To File* yang dianut di Indonesia, dan menganalisis apakah pendaftaran Merek PT. Marxing Fam Makmur dilakukan berdasarkan itikad tidak baik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus atau *judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian diolah dengan metode pengolahan data, yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah DC Comics memenuhi kriteria sebagai Merek terkenal, DC Comics telah mendaftarkan Mereknya diberbagai negara. Berdasarkan prinsip *First To File* dan terbukti adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek Superman yang dilakukan oleh PT. Marxing Fam Makmur maka Merek Superman di Indonesia oleh DC Comics seharusnya ditetapkan sebagai pemegang dan pemilik Merek Superman. DC Comics mendaftarkan Mereknya di Amerika Tahun 1939, oleh karenanya di Indonesia DC Comics dianggap telah memenuhi ketentuan prinsip *First To File* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Merek wafer Superman terbukti melakukan pendaftaran itikad tidak baik dengan pemboncengan Merek milik DC Comics.

Kata Kunci : Sengketa, Merek, Superman

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF SUPERMAN TRADEMARK DISPUTE DC COMICS AND PT. MARXING FAM MAKMUR **(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 557K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

By

ANNISA OKTAVIANI

Trademark not only function as identification or identity on a product of goods and services, but also provide economic value for the products and services offered. As stated in Decision Supreme Court Number 557K/Pdt.Sus-HKI/2021, it was discovered that PT Marxing Fam Makmur had committed a violation which registered its trademark with the Directorate General of Intellectual Property on the basis of bad faith. The purpose of this study is to examine and analyze whether DC Comics is a well-known brand, the application of protection for DC Comics as the rights holder for the Superman Brand based on the First To File principle adopted in Indonesia, and to analyze whether the registration of the PT. Marxing Fam Makmur was carried out based on bad faith.

This type of research is normative legal research with descriptive research type. The approach used in this research is a case study approach or a judicial case study. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is library research and document study. The data obtained was then processed using data processing methods, namely data selection, data classification, and data systematization which were then analyzed qualitatively.

The research result of this thesis is that DC Comics fulfills the criteria as a well-known brand, one of which is because DC Comics has registered its mark in various countries. Based on the First To File principle and it is proven that there was bad faith in the registration of the Superman Mark which was carried out by PT. Marxing Fam Makmur, the Superman Brand in Indonesia by DC Comics should be determined as the holder and owner of the Superman Mark. DC Comics registered its Mark in America in 1939, therefore in Indonesia DC Comics is considered to have complied with the provisions of the First To File principle in accordance with applicable regulations and the Superman wafer Mark is proven to have registered in bad faith by piggybacking the Mark owned by DC Comics.

Keywords: Dispute, Trademark, Superman